



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I Ketut Merta**, NIK 5105043112640129, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1964, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **I Nengah Sudiarta**, NIK 5105043112660071, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Dusun Bucu, tanggal 31 Desember 1966, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **I Komang Laba**, NIK 5105040107730013, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Klungkung, tanggal 10 Februari 1973, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **I Wayan Dana**, NIK 5105043112700091, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1970, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Wija, S.H., dan I Wayan Widana, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Law Office "AGASTIA" yang beralamat di Jalan Dewi Madri II, No. 18 A, Kode Pos 80235, Sumerta Kelod – Denpasar Timur – Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor 136/SK/2022/PN Srp tanggal 3 Agustus 2022;

Lawan:

1. **Drs. I Ketut Subagiasa Marhaenda**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 12 Juli 1956, Pekerjaan Pensiunan

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Cut Nyak Dien No. 1, Lingkungan Bendul, Desa Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Drs. I Nengah Suardana**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1960, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Subita Gg. IV/25 Denpasar, Dusun Abian Kapas, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **I Komang Sumerta, S.E.**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1963, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Siulan Gg. Anggrek No. 8, Lingkungan Bekul, Kelurahan Penatih Dangri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **I Wayan Sudiana, S.H.**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sampalan Tengah, tanggal 25 Mei 1968, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jabon, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Nengah Swastika, S.E.**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 2 Februari 1970, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnyana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat "A.A & Partners Law Office" yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Nomor 10 A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor 147/SK/2022/PN Srp tanggal 24 Agustus 2022;

6. **I Wayan Budi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1951, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Paksebbali, Kecamatan Dawan,

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **I Ketut Buda**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1964, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Paksebal, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **I Nengah Sumerta**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1963, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Paksebal, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **I Komang Suda**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1966, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Paksebal, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **I Wayan Suardika**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1977, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Paksebal, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. **I Wayan Sudi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Paksebal, tanggal 9 September 1960, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Paksebal, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. **I Nengah Sweca**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1971, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Bucu, Desa Paksebal, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

13. **Camat Dawan**, beralamat di Jalan Sawo Kabeh, Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Sulistiawati, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eke Andriyan Prawira, S.H., M.H., I Gede Bukih Aryananda, S.H., dan A. A. Ari Anggehita Karuni, S.H., yang beralamat di Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3998/HK/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Register Nomor 135/SK/2022/PN Srp tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung**, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 67, Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Setiaji Widodo, S.H., Ni Nyoman Andriani, S.H., I Nyoman Sukrata dan Elza Alfayani Sunarto, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Jalan Gajah Mada Nomor 76, Semarapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/4219/51.05/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Register Nomor 137/SK/2022/PN Srp tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan sila sila keturunan almarhum Nang Sampreg, Dsn/Br. Bucu, Desa Paksebbali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tertanggal 28 Juli 2008, tetua dari Para Penggugat yang bernama: **I Wayan Manir (alm.)** kawin dengan Ni Ketut Merani (alm.) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. **Nang Sampreg (alm.)**, dan
  - b. **Nang Gebig (alm.)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak pertama dari I Wayan Manir (alm.) yang bernama **Nang Sampreg (alm.)** kawin dengan Ni Nengah Gubreg (alm.) mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - a. Ni Wayan Sampreg,
  - b. **I Nengah Numbreg,**
  - c. Ni Wayan Kadeng (kk), dan
  - d. Ni Ketut Penting (kk).
3. Bahwa **I Nengah Numbreg (alm.)** kawin dengan Ni Wayan Gebig melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu:
  - a. **I Wayan Kantor (alm.),**
  - b. Ni Nengah Kantir (kawin keluar),
  - c. **I Nyoman Tombong (alm.),**
  - d. **I Ketut Bantiran (alm.),** dan
  - e. Ni Wayan Ribek (kawin keluar).
4. Bahwa **I Wayan Kantor (alm.)** kawin dengan 4 (empat) orang istri, yaitu:
  - a. Istri pertama bernama Ni Nengah Pusti (alm.) mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
    - **I Wayan Budi (Tergugat VI),**
    - Ni Nengah Sika (kawin keluar),
    - Ni Komang Kilir (mati muda), dan
    - **I Ketut Buda (Tergugat VII).**
  - b. Istri kedua bernama Ni Wayan Mungkreb (alm.) mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:
    - Ni Wayan Siki (kawin keluar),
    - **I Nengah Sumerta (Tergugat VIII),**
    - **I Komang Suda (Tergugat IX),**
    - I Ketut Taluh (mati muda), dan
    - **I Wayan Suardika (Tergugat X).**
  - c. Istri ketiga bernama Ni Nyoman Gemlong (alm.) mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
    - **I Wayan Sudi (Tergugat XI),**
    - Ni Nengah Sira (mati muda),
    - Ni Komang Sari (kawin keluar), dan
    - Ni Ketut Murtini (kawin keluar).
  - d. Istri keempat bernama Ni Wayan Kepir mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:
    - **I Nengah Sweca (Tergugat XII).**
5. Bahwa **I Nyoman Tombong (alm.)** kawin dengan 2 (dua) orang istri, yaitu:
  - a. Istri pertama bernama NI Nyoman Kantun (alm.) mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
    - Ni Wayan Murni (kawin keluar),
    - Ni Nengah Mendri (kawin keluar),
    - Ni Nyoman Mudiasih (kawin keluar),
    - **I Ketut Merta (Penggugat I),**
    - Ni Wayan Wati (mati muda),
    - **I Nengah Sudiarta (Penggugat II),** dan
    - **I Komang Laba (Penggugat III).**
  - b. Istri kedua bernama Ni Nengah Gelembong (alm.) mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:
    - **I Wayan Dana (Penggugat IV).**

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **I Ketut Bantiran (alm.)** kawin dengan Ni Nengah Ririg mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:
  - Ni Nengah Siti (kawin keluar).
7. Bahwa anak kedua dari I Wayan Manir (alm.) yang bernama **Nang Gebig (alm.)** kawin dengan Ni Wayan Sumpreg (alm.) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Ni Wayan Gebig (kawin keluar), dan
  - b. I Nengah Repig (mati muda).
8. Bahwa setelah kematian Nang Sampreg, **Nang Sampreg** ada meninggalkan seorang ahli waris bernama **I Nengah Numbreg (alm.)**.
9. Bahwa di samping meninggalkan seorang ahli waris, Nang Sampreg (alm.) juga ada meninggalkan harta warisan salah satunya adalah: Sebidang tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak **Terhutang** (SPPT) No. 51.05.003.002.000-0427.7 atau setelah pendataan ulang menjadi SPPT No. 51.05.040.009.003-0016.0, atas nama: NANG SAMPEREG, alamat: Banjar Bucu, Desa Pakseballi, terletak di Banjar Kanginan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, luas: 9.100 M2, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sampreg;
  - Sebelah Timur : jalan;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Jero Mangku Koat;
  - Sebelah Barat : Bukit.Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa**.
10. Bahwa kemudian I Nengah Numbreg meninggal mempunyai 3 (tiga) orang ahli waris yaitu: **I Wayan Kantor (alm.)**, **I Nyoman Tombong (alm.)** dan **I Ketut Bantiran (alm.)**.
11. Bahwa tanah sengketa belum pernah dibagi-bagi oleh para ahli waris keturunan Nang Sampreg (alm.) sehingga tanah sengketa tetap menjadi harta warisan 'duwe tengah' yang menjadi hak bersama.
12. Bahwa dari tahun 1954 sampai dengan gugatan ini diajukan, tanah sengketa tetap dalam penguasaan keluarga Nang Sampreg (alm.) secara turun temurun tanpa terputus, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Nomor: 145/332/2013, yakni:
  - Nang Sampreg menguasai sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 1960;
  - I Wayan Kantor menguasai sejak tahun 1960 sampai dengan 1979;
  - I Nyoman Tombong menguasai sejak tahun 1979 sampai dengan 2005;
  - I Wayan Dana (Penggugat IV) menguasai sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini.
13. Bahwa pada tahun 2012 tiba-tiba ada pemberitahuan akan dilakukan pengukuran luas tanah sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung (Turut Tergugat II) atas permohonan dari I Nengah Kampek (alm.)/para ahli warisnya (Tergugat I, II, III, IV dan V).

14. Bahwa pihak keluarga almarhum Nang Sampreg (Para Penggugat) merasa keberatan jika Turut Tergugat II melaksanakan pengukuran luas tanah sengketa atas permohonan dari I Nengah Kampek (alm.)/para ahli warisnya (Tergugat I, II, III, IV dan V) tersebut.

15. Bahwa karena ada keberatan dari pihak keluarga almarhum Nang Sampreg (Para Penggugat) yang menguasai tanah sengketa atas pelaksanaan pengukuran luas tanah sengketa, maka untuk mencari penyelesaian masalahnya ditempuh upaya mediasi antara pihak I Nengah Kampek (alm.)/ahli warisnya dan pihak keluarga almarhum Nang Sampreg. Mediasi telah dilakukan beberapa kali sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, baik bertempat di Kantor Desa Paksewali maupun Kantor Camat Dawan (Turut Tergugat I), namun tetap tidak ada titik temu penyelesaian masalahnya.

16. Bahwa beberapa tahun kemudian yakni pada tahun 2017 muncullah perkara perdata Register Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Spr., di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai pihak Para Penggugat yaitu:

- **Drs. I Ketut Subagiya Marhaenda (Tergugat I dalam perkara ini),**
- **Drs. I Nengah Suardana (Tergugat II dalam perkara ini),**
- **I Komang Sumerta, SE. (Tergugat III dalam perkara ini),**
- **I Wayan Sudiana, SH. (Tergugat IV dalam perkara ini),**
- **I Nengah Swastika, SE. (Tergugat V dalam perkara ini),**

Para Penggugat bertindak selaku ahli waris dari almarhum I Nengah Kampek, yang menyatakan bahwa tanah sengketa sudah dibeli oleh orang tuanya (almarhum) I Nengah Kampek) dari **I Wayan Kantor (alm.) alias**

**Pan Budi** berdasarkan:

- Akta Jual Beli Nomor: 29/1968, tanggal 21-7-1968, yang dibuat di hadapan Camat Dawan (Turut Tergugat I), Sertipikat Hak Milik No. 64, atas nama: I Nengah Kampek, luas: 0,320 Ha., dan
- Akta Jual Beli Nomor: 28/1970, tanggal 3-2-1970, yang dibuat di hadapan Camat Dawan (Turut Tergugat I), Sertipikat Hak Milik No. 65, atas nama: I Nengah Kampek, luas: 0,455 Ha.

Sedangkan pihak Tergugat adalah:

- **I Wayan Dana (Penggugat V dalam perkara ini)** yang menguasai dan menggarap tanah sengketa.

17. Bahwa melihat dari tanggal kedua akta jual beli tanah sengketa antara I Nengah Kampek (alm.) dengan I Wayan Kantor (alm.), jual beli dilakukan pada tahun 1968 dan 1970, saat tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh I Wayan Kantor (alm.) sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Nomor: 145/332/II/2013.

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Spr



18. Bahwa sebagaimana uraian angka 11 di atas, karena tanah sengketa belum pernah dibagi-bagi oleh para ahli waris keturunan almarhum Nang Sampreg dan masih sebagai harta warisan 'duwe tengah', maka menurut hukum, pengalihan hak (jual beli) ataupun penjaminan atas tanah sengketa haruslah dengan sepengetahuan dan seijin semua ahli waris yang berhak. Sehingga apabila dikaitkan dengan Akta Jual Beli Nomor: 29/1968, tanggal 21-7-1968 dan Akta Jual Beli Nomor: 28/1970, tanggal 3-2-1970 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, maka jelas kedua akta jual beli tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah karena dijual oleh hanya seorang ahli waris keturunan almarhum Nang Sampreg atau anak dari almarhum I Nengah Numbreg yakni I Wayan Kantor (alm.) tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lain yang masih hidup saat itu yakni I Nyoman Tombong (alm.).
19. Bahwa tidak benar I Wayan Kantor (alm.) adalah ahli waris tunggal dari almarhum I Nengah Numbreg, sehingga silsilah keluarga yang dipakai melengkapi persyaratan pada kedua akta jual beli tanah sengketa adalah cacat hukum atau tidak sah. Dengan demikian kedua akta jual beli tersebut yaitu: Akta Jual Beli Nomor: 29/1968, tanggal 21-7-1968 dan Akta Jual Beli Nomor: 28/1970, tanggal 3-2-1970, juga cacat hukum atau tidak sah.
20. Bahwa begitu pula halnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 64, atas nama: I Nengah Kampek, luas: 0,320 Ha. Sertipikat Hak Milik No. 65, atas nama: I Nengah Kampek, luas: 0,455 Ha. yang dimohonkan oleh I Nengah Kampek (alm.) (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dan diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 1973, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 29/1968, tanggal 21-7-1968 dan Akta Jual Beli Nomor: 28/1970, tanggal 3-2-1970, turut menjadi cacat hukum atau tidak sah.
21. Bahwa oleh karena proses jual beli atas tanah sengketa dilakukan oleh I Wayan Kantor (alm.)/orang tua Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII dan I Nengah Kampek (alm.)/orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Begitu pula halnya dengan permohonan kedua sertipikat hak milik atas tanah sengketa oleh I Nengah Kampek (alm.)/orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap Para Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat I, II, II, IV dan V selaku ahli waris dari I Nengah Kampek (alm.) dan Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII selaku ahli waris dari I Wayan Kantor (alm.) dihukum untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa apabila dirinci kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

- Biaya transport dan segala keperluan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Biaya bayar pengacara untuk 3 kali berperkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Kerugian immateriil:

- Beban pikiran serta fisik akibat dari berperkara, jika dinominalkan tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

23. Bahwa Turut Tergugat I yang membuat 2 (dua) buah akta jual beli yang cacat hukum dan Turut Tergugat II yang menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik berdasar akta jual beli yang cacat hukum sehingga sertipikat-sertipikat tersebut pun menjadi cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya juga dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini serta memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Nang Sampreg mempunyai seorang ahli waris yang bernama I Nengah Numbreg (alm.).
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Nang Sampreg juga ada meninggalkan harta wasisan salah satunya adalah: sebidang tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 51.05.003.002.000-0427.7 atau setelah pendataan ulang menjadi SPPT No. 51.05.040.009.003-0016.0, atas nama: NANG SAMPEREG, alamat: Banjar Bucu, Desa Pakseballi, terletak di Banjar Kanginan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, luas: 9.100 M2, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Nang Sampreg;
  - Sebelah Timur : jalan;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Jero Mangku Koat;
  - Sebelah Barat : Bukit.

Yang dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Sengketa.

4. Menyatakan hukum bahwa almarhum Nang Numbreg mempunyai 3 (tiga) orang ahli waris yaitu: I Wayan Kantor (alm.), I Nyoman Tombong (alm.) dan I Ketut Bantiran (alm.).
5. Menyatakan hukum bahwa almarhum I Nyoman Tombong mempunyai ahli waris yaitu Para Penggugat.

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa almarhum I Wayan Kantor mempunyai ahli waris yaitu Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII.
  7. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa belum pernah dibagi-bagi sehingga masih sebagai harta warisan 'duwe tengah' yang menjadi hak bersama para ahli waris keturunan almarhum Nang Sampreg hingga saat ini.
  8. Menyatakan hukum bahwa I Wayang Kantor (alm.) tidak berhak menjual tanah sengketa sendirian tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya yang masih hidup saat itu yakni I Nyoman Tombong (alm.), sehingga perbuatan I Wayan Kantor (alm.) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat.
  9. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa antara I Wayan Kantor (alm.) dengan I Nengah Kampek (alm.) merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat.
  10. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor: 29/1968, tanggal 21-12-1968 dan Akta Jual Beli Nomor: 28/1970, tanggal 3-2-1970, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, adalah cacat hukum atau tidak sah.
  11. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 64, atas nama: I Nengah Kampek, luas: 0,320 Ha., dan Sertipikat Hak Milik No. 65, atas nama: I Nengah Kampek, luas: 0,455 Ha., atas tanah sengketa yang permohonan penerbitannya oleh I Nengah Kampek (alm.)/orang tua Tergugat I, II, III, IV, dan V kepada Turut Tergugat II didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor: 29/1968, tanggal 21-7-1968 dan Akta Jual Beli Nomor: 28/1970, tanggal 3-2-1970, dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah juga cacat hukum atau tidak sah.
  12. Menghukum Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII selaku ahli waris I Wayan Kantor (alm.) serta Tergugat I, II, III, IV, dan V selaku ahli waris I Nengah Kampek (alm.) untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng.
  13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
  14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
- Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X,

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XI dan Tergugat XII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah pernah diajukan dalam perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Srp Jo Perkara No. 48/Pdt/2018/PT.DPS dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata.

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sehubungan dengan sila-sila keturunan Nang Sampreg angka 1 sampai dengan angka 12 adalah merupakan diluar sepengetahuan dari Tergugat I, II, III, IV dan V.
3. Bahwa Para Penggugat mengakui sebagaimana dalil angka 13 sampai dengan angka 16.... beberapa tahun kemudian yakni pada tahun 2017 muncullah perkara perdata Register Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp di Pengadilan Semarang, pengakuan dari Para Penggugat merupakan bukti yang sempurna didalam persidangan dan tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya.
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengakui perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Srp tanggal 8 Pebruari 2018 Jo. perkara mengandung asas *ne bis in idem*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dikesampingkan.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positip (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (“Hukum Acara Perdata” M. Yahya Harahap, S.H.)  
Bahwa *ne bis in idem* dalam Pasal 1917 KUH Perdata secara kumulatif memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Subyek yang menjadi pihak sama;
2. Obyek perkara sama;
3. Terhadap gugatan perkara terdahulu telah dijatuhkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan yang bersifat positif;
5. Gugatan yang diajukan telah pernah diperkarakan sebelumnya; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “karena ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil-dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung RI (Putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 359 K/Sip/1970) maka perkaranya *Ne bis in idem*”. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1992 tertanggal 21 April 1983 yang kaedah hukumnya menyatakan : “terhadap semua perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputus oleh Mahkamah Agung berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah, pihak-pihak pokoknya juga sama”. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2021 tanggal 20 Mei 2022 menyatakan “meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan tetap, maka Gugatan dinyatakan *ne bis in idem*".

7. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Srp tanggal 8 Pebruari 2018 adalah sebagai berikut :

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik No. 64 atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti (alm) Luas : 0,320 Ha Desa Pakseballi, Ketjamatan Dawan Kabupaten Klungkung Bali dengan batas-batas :  
Utara : I Sudiarta  
Barat : I Nengah Kampek alias Pan Siti  
Selatan : I Nengah Kampek alais Pan Siti  
Timur : Jalan  
Adalah sah milik orang tua Para Penggugat;
3. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik No. 65 atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti (alm) Luas : 0,455 Ha Desa Pakseballi, Ketjamatan Dawan Kabupaten Klungkung Bali dengan batas-batas :  
Utara : I Nengah Kampek alias Pan Siti  
Barat : I Nengah Kampek alias Pan Siti  
Selatan : I Nengah Budiasta  
Timur : Jalan  
Adalah sah milik orang tua para Penggugat;
4. Menyatakan hukum hukum Para Penggugat adalah sah sebagai ahli waris dari I Nengah Kampek alias Pan Siti (alm);
5. Menyatakan hukum Para Penggugat sah menurut hukum mewarisi tanah sengketa A dan tanah sengketa B;
6. Menyatakan hukum Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa A dan sengketa B atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa A dan tanah sengketa B dihukum untuk membongkar segala bangunan yang ada diatasnya dan menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela, dan atau dengan bantuan negara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya atas keterlambatan putusan ini;

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara No. 48/Pdt/2018/PT.DPS tanggal 5 Juni 2018 adalah sebagai berikut :  
MENGADILI :
  1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 63/Pdt.G/2017/PN.Srp Tanggal 8 Pebruari 2018, yang dimohonkan banding;
  3. Menghukum Pemanding semula Tergugat membayar biaya perkara yang untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa terhadap putusan Perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN. Srp Tanggal 8 Pebruari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara No. 48/Pdt/2018/PT.DPS Tanggal 5 Juni 2018 tidak diajukan Kasasi oleh Tergugat, sehingga pada Tanggal 23 Juli 2018 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan yang bersifat tetap (*inkracht*), dengan demikian demi hukum putusan tersebut harus dilaksanakan.
10. Bahwa oleh karena demi hukum putusan tersebut harus dilaksanakan maka pada tanggal 2 Agustus 2021 Para Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, maka Ketua Pengadilan Semarang pada tanggal 1 Nopember 2021 mengeluarkan Penetapan No. 1/Pdt.Sita.Eks/2021/PN Srp dengan tujuan menyampaikan teguran/ anmaning kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara No. 48/Pdt/2018/PT.DPS Tanggal 5 Juni 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Srp Tanggal 8 Pebruari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela.
11. Bahwa oleh karena Termohon Eksekusi tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan isi dari putusan tersebut, maka tanggal 5 Nopember 2021 dilakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi No. 1/Pdt.Sita.Eks/2021/PN.Srp Jo. No. 63/Pdt.G/2017/PN.Srp atas :
  - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 64 atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti (alm), Luas : 0,320 Ha, terletak di Desa Paksebbali, Ketjamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dan

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 65 atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti (alm), Luas : 0,455 Ha, terletak di Desa Paksebbali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali.

12. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 I Wayan Sudi dkk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi melawan Drs. I Ketut Subagiasa Marhaenda dkk dalam perkara No. 99/Pdt.Bth/2021/PN.Srp tanggal 28 Maret 2022 dalam amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi turut Terbantah;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Para Pembantah, tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Ro. 2.413.000,00 (dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

13. Bahwa pada tanggal 22 April 2022 I Wayan Sudi dkk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar melawan Drs. I Ketut Subagiasa Marhaenda dkk dalam perkara No. 76/PDT/2022/PT.DPS tanggal 13 Juni 2022 dalam amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 99/Pdt.Bth/ 2021/PN.Srp tanggal 28 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa terhadap putusan perkara No. 99/Pdt.Bth/2021/PN.Srp tanggal 28 Maret 2022 Jo. dalam perkara No. 76/PDT/2022/PT.DPS tanggal 13 Juni 2022 tidak diajukan upaya kasasi, maka tanggal 6 Juli 2022 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan yang bersifat tetap (*inkracht*).

15. Bahwa oleh karena terhadap putusan Perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN. Srp Tanggal 8 Pebruari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara No. 48/Pdt/2018/PT.DPS Tanggal 5 Juni 2018 telah mempunyai kekuatan yang bersifat tetap (*inkracht*), maka Ketua Pengadilan Semarang pada tanggal 1 Nopember 2021 mengeluarkan Penetapan No.

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.Sita.Eks/2021/PN.Srp, dan tanggal 5 Nopember 2021 dilakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi No. 1/Pdt.Sita.Eks/2021/PN.Srp Jo. No. 63/Pdt.G/2017/PN.Srp, begitu pula dalam perkara No. 99/Pdt.Bth/2021/PN.Srp tanggal 28 Maret 2022 Jo. dalam perkara No. 76/PDT/2022/PT.DPS tanggal 13 Juni 2022 telah mempunyai kekuatan yang bersifat tetap (*inkracht*), maka pada tanggal 16 September 2022 dilaksanakan Eksekusi atas :

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 64 atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti (alm), Luas : 0,320 Ha, terletak di Desa Pakseballi, Ketjamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dan
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 65 atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti (alm), Luas : 0,455 Ha, terletak di Desa Pakseballi, Ketjamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali.

16. Bahwa atas uraian tersebut diatas, tanah sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang telah diberikan status adalah hak milik I Nengah Kampek alias Pan Siti (alm) yang diwarisi oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V, sehingga tidak benar Tergugat I, II, III, IV dan V melakukan perbuatan hukum dan sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Tergugat I, II, III, IV dan V mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

Gugatan *Error in Persona*, meliputi :

1. Keliru pihak yang ditarik sebagai Penggugat  
Bahwa Gugatan penggugat pada angka 13. yaitu Camat Dawan sebagai turut tergugat I, keliru pihak yang ditarik sebagai penggugat, karena akta jual beli Nomor 29 tahun 1968 tanggal 21 Juli 1968 dan akta jual beli Nomor

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Tahun 1970 diterbitkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengamanatkan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut keliru menarik Camat Dawan sebagai turut tergugat dalam perkara ini karena Camat Dawan menerbitkan akta jual beli dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat akta tanah yang ditunjuk oleh Menteri di Bidang Agraria. Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memberikan kewenangan kepada Camat selaku PPAT akan tetapi harus diperhatikan bahwa kedudukan Camat sebagai PPAT tidak serta merta sama dengan kedudukan Camat selaku pimpinan wilayah di Kecamatan.

Pelimpahan kewenangan Camat sebagai PPAT sementara harus dilakukan berdasarkan penetapan dan pelantikan dari Instansi Agraria di Daerah. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, pemberian wewenang PPAT kepada Camat adalah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai pejabat berdasarkan penetapan oleh Menteri Agraria, sedangkan kedudukan Camat sebagai pimpinan wilayah diangkat oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan.

## 2. Gugatan Ne Bis In Idem

- Bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab undang Undang Hukum Perdata apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat ( menolak untuk mengabulkan ) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan ini melekat *Ne Bis In Idem* oleh karena terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh dilakukan kedua kalinya (dikutip dari buku Hukum acara Perdata M. Yahya Harahap, SH).
- Bahwa Gugatan Penggugat, hal mana jelas dan telah diakui dan terhadap gugatan sama telah diajukan diuraikan dalam posita poin 16 “ Bahwa beberapa tahun kemudian yakni pada tahun 2017 muncul-lah perkara perdata Register Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN. Spr., di Pengadilan Negeri Semarang. Yang mana terhadap gugatan yang dahulu sudah

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Spr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diajukan dengan subyek dan objek yang hampir sama sebagaimana SEMA 7 Tahun 2012 hasil Rapat Kamar Perdata Nomor XVII tentang nebis in idem. Menyimpangi Ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat Menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
- Bahwa pelaksanaan *Ne Bis In Idem* ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan azas *Ne Bis In Idem*. Dalam edaran tersebut menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan putusan *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
- Bahwa objek sengketa gugatan yaitu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Pakseballi atas nama I Nengah Kampek alias Pan siti, luas 0,445 Ha merupakan objek sengketa yang sama dengan perkara Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp.jo Putusan Nomor ; 48/Pdt/2018/PT.DPS;
- Bahwa mengenai materi Perkara yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi yaitu Para Pelawan Eksekusi menguasai, menempati dan menggarap objek sengketa tersebut secara turun temurun dari Nang Sampreg ( alm ) yang sampai saat ini dilanjutkan oleh para pelawan Eksekusi selaku ahli waris yang berdasarkan atas SPPT No. 51.05.003.002.000-0427.7 atas nama wajib pajak Nang Sampreg, luas 9.100M2 dan SPPT No.51.05.003.002.000-0426.7 atas nama wajib pajak nang Sampreg, luas 2.000 M2 alamat Banjar Bucu, Desa Pakseballi, Kabupaten Klungkung, juga sudah diperiksa pada putusan Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp.jo Putusan Nomor ; 48/Pdt/2018/PT.DPS;
- Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah jelas gugatan ini merupakan *Ne Bis In Idem* karena gugatan perdata tersebut baik dilihat dari para pihak, objek sengketa dan materi pokok adalah hampir sama dan perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp.jo Putusan Nomor ; 48/Pdt/2018/PT.DPS dan seharusnya perkara ini tidak lagi diperiksa kembali oleh Majelis Hakim, sehingga gugatan Para Pelawan patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

3. Gugatan Obscurible

a) Gugatan pengggugat tidak berdasar

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan namun PMH apa? Kemudian dasar hukum dari PMH yang dituduhkan tersebut tidak dicantumkan dan unsur-unsur PMH yang dituduhkan tidak terperinci, sehingga alasan-alasan dan seluruh apa yang terurai dalam posita tidak jelas, sehingga gugatan penggugat adalah cacat formal karena tidak memiliki dasar hukum ( menurut M Yahya Harap bukunya....,hal...811) sehingga gugagatan penggugat patut untuk ditolak / setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
- b) Gugatan Kabur
  - Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, tidak nyambung, karena pada gugatan penggugat, penggugat menjelaskan tentang silsilah waris yang juga menerangkan silsilah waris tergugat namun yang terhadap penjelasan tersebut antara Para Tergugat yang menurut dalil penggugat adalah ahli waris dari I Wayan Kantor akan tetapi dalam penulisan silsilah T1-T5 tidak terkait dalam penulisan silsilah hanya T6-TXII yang dijelaskan, sehingga apakah dan dimana korelasi hubungan hukum antara T1-T5 dan T6-TXII, dalil yang kurang cermat, dan tidak nyambung, sehingga terhadap pokok gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.,
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan segala hal yang tidak dijawab atau tidak ditanggapi, bukan berarti diakui kebenarannya namun semata-mata karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak benar dan/atau tidak ada relevansinya dengan turut tergugat I
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 19, yang menyatakan : “ bahwa.....,dengan demikian kedua akta jual beli tersebut yaitu akta jual beli Nomor : 29/1968, tanggal 21-7-1968 dan akta jual beli Nomor : 28/1970, tanggal 3-2-1970 juga cacat hukum atau tidak sah tidak benar. Berdasarkan akta jual beli Nomor : 28/1970, tanggal 3-2-1970 yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 juli 1968 dihadapan I Made Sukrata, BA , Kepala Kecamatan Dawan telah terjadi kesepakatan jual beli antara I Wayan Kantor alias Pan Budi sebagai penjual dengan I Nengah Kampek alias Pan Siti sebagai pembeli terhadap sebidang tanah yang berlokasi di Desa Paksewali Nomor 42 Kecamatan Dawan, dengan luas tanah 0,230 Ha serta berdasarkan akta jual beli N Nomor : 28/1970, tanggal 3-2-1970 yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 dihadapan Kepala Kecamatan/Camat Dawan I Gusti Agung,BA telah terjadi kesepakatan jual beli antara I Wayan Kantor alias Pan Budi ( ahli waris tunggal Nang Gebig ). Sebagai penjual dengan I Nengah Kampek alias Pan Siti sebagai pembeli terhadap sebidang tanah yang berlokasi di Desa Paksebbali Kec. Dawan dengan luas tanah 0,455 Ha. Dalam pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat, yang berarti kita menggunakan konsepsi, asas-asas , lembaga Hukum, dan sistem Hukum Adat. Maka pengertian jual beli tanah menurut Hukum tanah nasional adalah jual beli tanah menurut hukum adat. Hukum Adat yang dimaksud pasal 5 UUPA adalah Hukum Adat yang telah sanir yang dihilangkan dari cacat-cacatnya/ Hukum Adat yang telah disempurnakan/Hukum adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat Nasional. Jual beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang. Sejak berlakunya PP No 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang bertugas membuat aktanya, akta jual beli ditandatangani oleh para pihak membuktikan telah terjadi pemedahan hak dari penjual kepada pembeli dengannya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukan secara riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan.

Syarat jual beli tanah ada 2 ( dua ) yaitu syarat materiil dan syarat formil.

1. Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut anatar lain, dimana tanpa dipenuhinya salah satu syarat materiil ini maka jual beli tidak dianggap sah, antara lain :
  - a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan , Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan badan –badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah ( pasal 21 UUPA ). Bahwa pembeli I Nengah Kampek alias Pan Siti adalah berkewarganegaraan Indonesia sehingga syarat dalam pasal 21 UUPA telah terpenuhi.
  - b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, yang berhak menjual suatu tertentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Sampalan Tengah Kec. Dawan Kab. Klugkung dengan ini menerangkan : bahwa seorang bernama I Nengah Kampek alias Pan Siti banjar Djabon Desa Sampalan Tengah , Pekerjaan Petani adalah

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar mengajukan permohonan ijin untuk membeli tanah sawah/tegal/pekarangan perumahan kepunyaan I wayan Kantor Alias Pan Budi Br. Bucu Desa Pakseballi Kec. Dawan.

c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Pakseballi Kec. Dawan Kab. Klungkung dengan ini menerangkan :

a. Bahwa seorang bernama I Wayan Kantor alias Pan Budi pekerjaan petani bertempat tinggal di Banjar Butcu adalah memang benar memiliki tanah sawah/tegal terletak di desa Pakseballi .

b. Bahwa tanah tersebut di depan sekarang dimohonkan untuk dijual/ditukarkan/dihibahkan/dipindahkan kepada seorang bernama I Nengah Kampek alias Pan Siti dari Br. Djabon Desa Sampalan Tengah Kec. Dawan .

c. Bahwa tanah tersebut dalam pengetahuan saja tiadalah ada sangkut suatu perkara apapun.

2. Syarat formal setelah semua persyaratan materiil maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan membuat jual belinya, Akta jual beli menurut Pasal 37 PP 24/1997 harus dibuat oleh PPAT. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa semua syarat materiil dalam jual beli telah terpenuhi. Begitu pula pada syarat formalpun telah terpenuhi dimana jual beli antara I wayan kantor alias Pan Budi dengan I Nengah kampek alias Pan Siti telah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yaitu pada Akta Jual Beli Nomor 29/1968 yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 1968 dihadapan I Made Sukratha BA, Kepala Kecamatan Dawan dan disaksikan oleh I Ketut Guntur Kepala Desa Sampalan Tengah dan Kepala Desa Pakseballi I Gusti Md. Gerija dan pada Akta Jual Beli Nomor 28/1970 yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 1970 dihadapan Kepala Kecamatan/Camat Dawan I Gusti Agung Swami, B.A disaksikan oleh I Ketut Guntur Kepala Desa Sampalan Tengah dan Kepala Desa Pakseballi I Gusti Md. Gerija, hal mana sesuai dengan pasal 37 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil pleno kamar mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, kriteria pembeli yang beritikad baik adalah :

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
  - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) ( sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 );
  - Pembelian terhadap tanah milik adat atau yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat ,yaitu :
    - Dilakukan secara tunai dan terang ( dihadapan atau diketahui Kepala Desa atau Lurah setempat )
    - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarakan penelitian tersebut menunjukan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
    - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain :
  - Penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya atau tanah /obyek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, tanah obyek yang diperjualbelikan tidak dalam status atau hak tanggungan, atau terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat; Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan terpenuhinya syarat materiil dan syarat Formil serta pembeli yaitu I Nengah Kampek alias Pan Siti ternyata adalah Pembeli beritikad baik sebagaimana penjelasan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jual beli yang dilakukan antara I wayan kantor Alias Pan Budi dengan I Nengah Kampek alias Pan Siti adalah Sah secara Hukum; Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Turut Tergugat I mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan :
    - Dalam Eksepsi**
      - Menerima Eksepsi turut Tergugat I
    - Dalam Pokok Perkara**
      - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
      - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aeque Et Bono* )

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. **Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*)**
  - a. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."
  - b. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
  - c. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan."
  - d. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.”.

- e. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (**Onrechtmatige.Overheidsdaad**) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.
- f. Bahwa Berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.
- g. Bahwa berdasarkan yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri”.
- h. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya yaitu point 11 (sebelas) menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 64 atas nama I Nengah Kampek, luas 0,320 Ha dan Sertipikat Hak Milik No. 65 atas nama I Nengah Kampek, luas 0,455 Ha, atas tanah sengketa yang permohonan penerbitannya oleh I Nengah Kampek (alm)/orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Turut Tergugat II didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor : 29/1968, tanggal 21-7-1968 dan Akta Jual Beli Nomor : 28/1970, tanggal 3-2-1970, dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah cacat hukum atau tidak sah. Bahwa berdasarkan petitum tersebut, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
- i. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat yaitu penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 64/ Desa Pakseballi dan Sertipikat Hak Milik nomor 65/ Desa Pakseballi, obyek sengketa merupakan perbuatan yang kewenangannya ada pada Turut Tergugat II sebagai pejabat Tata

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara  
j. Bahwa berdasarkan point 2a sampai 2i eksepsi ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara **A Quo** menyatakan diri bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat III sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklart**).

### 3. Eksepsi Gugatan *Ne Bis In Idem*

- Bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat (menolak- untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan ini melekat *Ne Bis In Idem* oleh karena terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh dilakukan kedua kalinya (dikutip dari buku Hukum acara Perdata M.Yahya Harahap, SH);
- Bahwa pelaksanaan *Ne Bis In Idem* ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan azas *Ne Bis In Idem*. Dalam edaran tersebut mengimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan putusan *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghinadri adanya putusan yang berbeda;
- Bahwa *Ne Bis In Idem* adalah sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, objek yang sama dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali terlebih lagi putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2022/PN.Srp., gugatan Para Penggugat ini memiliki subyek dan obyek yang sama dalam perkara dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp. jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor ; 48/Pdt/2018/PT.DPS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa kasus pertanahan ini diperkarakan kembali pada tahun 2021 juga memiliki subyek dan obyek yang sama yang telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 99/Pdt.Bth/2021/PN.Srp. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 76/PDT/2021/PT.DPS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa objek sengketa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Pakseballi atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti, luas 0,320 Ha dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 65/Desa Pakseballi atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti, luas 0,455 Ha merupakan objek sengketa yang sama dengan perkara Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp. jo Putusan Nomor : 48/Pdt/2018/PT.DPS dan Putusan Nomor : 99/Pdt.Bth/2021/PN.Srp. jo. Putusan Nomor : 76/PDT/2021/PT.DPS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini merupakan *Ne Bis In Idem* karena gugatan perdata tersebut baik dilihat dari para pihak, objek sengketa dan materi pokok adalah sama dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan seharusnya perkara ini tidak lagi diperiksa kembali oleh Majelis Hakim, sehingga gugatan Para Penggugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

#### 4. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

- Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat mempermasalahkan mengenai Akta Jual Beli Nomor : 29/1968, tanggal 21-7-1968 dan mengenai Akta Jual Beli Nomor : 28/1970, tanggal 3-2-1970 antara I Nengah Kampek (alm) dengan I Wayan Kantor (alm) yang dibuat dihadapan Camat Dawan dan mempermasalahkan mengenai hak pewarisan yang merupakan harta warisan duwe tengah, maka sangatlah jelas gugatan Para Penggugat menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai para pihak sangat keliru (*Error in Persona*) karena masalah pewarisan dan pembuatan Akta Jual Beli bukan merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung namun merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka jelas gugatan Para Penggugat *Error in Persona* sehingga gugatan Para Penggugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

#### 5. Bahwa dalil-dalil gugatan tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dapat disampaikan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp, mengenai SPPT yaitu pengertian SPPT

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 1 ayat(5) UU Nomor 12 Tahun 1985 disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Kemudian dalam pasal 12 ditegaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak. Jadi jelas bahwa SPPT bukanlah dasar kepemilikan hak atas tanah melainkan adalah dasar penagihan pajak;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03-02-1960 No. 34 K/Sip/1960/1960 sebagai berikut " Surat 'Petuk'Pajak Bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut'. Dalam pertimbangan hakim dalam pengambilan Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp., Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Setoran bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mengenai gugatan yang mendalilkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah menjadi pertimbangan hakim didalam pengambilan Putusan perkara Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp., tentunya hal ini patut ditolak;

## 6. Eksepsi Gugatan Daluwarsa

- Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi :  
' Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun , sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk '
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi:
  - a. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939 " Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezi) itu adalah berdasarkan hukum'.
  - b. Putusan MA NO.329K/Sip/1957 ' Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan MA 295K/Sip/1973 '.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa'

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata, dan Yurisprudensi MA N0.329K/Sip/1957 yang tertuang diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati waktu 18 (delapan belas) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan gugatan Penggugat telah melampui waktu 30 tahun (daluwarsa) karena Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Desa Pakseballi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Desa Pakseballi telah diterbitkan pada tahun 1973 dan waktu penerbitannya telah berlangsung selama 48 (empat puluh delapan ) tahun, Dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat telah melampui batas waktu (daluwarsa) sehingga gugatan penggugat patut ditolak dan/ atau tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut TTerlawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 (sembilan) sebidang tanah dengan SPPT No.51.05.003.002.000-0427.7 atas nama Nang Sampereg terletak Banjar Kanginan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung disebut sebagai Tanah Sengketa, dapat kami tanggapai bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak namun SPPT PBB merupakan Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 20 (dua puluh) mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik No.64, atas nama I Nengah Kampek, luas 0,320 Ha dan Sertipikat Hak Milik No.65, atas nama I Nengah Kampek, luas 0,455 berdasarkan Akta Jual Beli No.29/1968 dan Akta Jual Beli No.28/1970 menjadi cacat hukum atau tidak sah dapat kami tanggapai bahwa kewenangan untuk menguji kebenaran materiil

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp





surat-surat yang diajukan oleh pemohon merupakan kewenangan dari Lembaga Peradilan;

5. Bahwa Turut Tergugat II merupakan lembaga pencatat administrasi bukan lembaga yang menguji materiil, jika permohonan pendaftaran tanah yang dilampirkan dalam permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat permohonan dan tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan/keberatan maka tidak ada alasan Turut Tergugat II untuk tidak menindaklanjuti permohonan tersebut;
6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Paksebal, luas 3.200 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 65/Desa Paksebal, luas 4550 M2, dengan kolom penunjuk Desa Paksebal No.42, pipil 76, persil 3b, Klas III (sebagian), keduanya tercatat atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti yang terletak di Desa Paksebal, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali diterbitkan pada tanggal 07-08-1973 dan penerbitan Sertipikat tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa untuk selain dan selebihnya gugatan Para Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*
3. Menyatakan setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 28 September 2022 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Para Turut Tergugat, masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 sebesar Rp. 22.895,60 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 sebesar Rp. 22.895,60 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011 sebesar Rp. 91.000,00 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Tahun 2011 sebesar Rp. 114.660,00 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Tahun 2014 sebesar Rp. 91.000,00 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Pemkab Klungkung tahun 2015 sebesar Rp. 137.180,00 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Pemkab Klungkung tahun 2016 sebesar Rp. 122.380,00 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Tahun 2018 sebesar Rp. 134.680.000,00 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Struk Pembayaran Pajak Pemkab Klungkung tahun 2019 sebesar Rp. 112.660,00 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Struk Pembayaran Pajak Pemkab Klungkung tahun 2020 sebesar Rp. 93.220,00 atas nama Nang Sampereg, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Nomor : 145/332/II/2013 tanggal 11 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 63/Pdt.G/2018/PN.Srp tanggal 8 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar Nomor : 48/Pdt/2018/PT.Dps tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut. di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Suparta

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun di tempat Para Penggugat, saksi tidak kenal Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tau dengan I Wayan Kantor, I Ketut Bantiran (kawin keluar), dan I Nyoman Tombong;
- Bahwa ketiganya merupakan saudara. tapi saksi lupa nama orangtuanya;
- Bahwa I Nyoman Tombong punya dua orang istri, dari istri pertama punya anak tiga yaitu I Ketut Merta, I Nengah Sudiarta, I Komang Laba dan dari istri kedua mempunyai anak yaitu I Wayan Dana;
- Bahwa saksi pernah memberikan SPPT kepada I Wayan Budi, SPPT atas nama Nang Sampreg;
- Bahwa SPPT terlebih dahulu diterima oleh Kepala Desa, lalu ke Kepala Dusun, yaitu Saksi;
- Bahwa dalam SPPT, luas tanah yang tercantum adalah 91 are;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun Bucu dari tahun 1985 sampai dengan 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau SPPT sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah Nang Sampreg itu berada di Dusun Bucu;
- Bahwa saksi meyerahkan SPPT atas nama Nang Sampreg kepada I Wayan Budi dan I Wayan Dana karena merupakan keluarga Pak I Wayan Kantor;

2. Saksi I Kadek Sutika

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat karena merupakan penyanding tanah Para sengketa namun saksi tidak mengenal Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Bucu, Desa Pakseballi; berbatasan dengan Timur Jalan, Utara Sudra, Selatan saksi, Barat Bukit;
- Bahwa saksi pindah ke sebelah selatan tanah sengketa tersebut tahun 1996;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dalam bentuk tanah tegalan;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa tersebut adalah I Ketut Merta;
- Bahwa kemudian I Ketut Merta pindah karena lokasi tanah sengketa tersebut membahayakan sebab ada bukit;
- Bahwa setelah I Ketut Merta pindah dari tanah sengketa yang mengerjakan tanah tersebut adalah Pak I Wayan Widana;
- Bahwa saat saksi pindah ke selatan tanah sengketa yang mengerjakan tanah tersebut adalah Pak I Wayan Widana;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ditanami cengkeh dan kelapa oleh Pak I Wayan Widana hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain selain I Wayan Dana yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nang Sampreg, I Wayan Kantor, I Nyoman Tombong, dan I Ketut Bantiran;
- Bahwa saksi tidak tau tentang adanya peralihan hak tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tau tentang adanya sengketa atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat spanduk diatas tanah sengketa namun saksi tidak tau isinya apa;

### 3. Saksi I Ketut Ukir

- Bahwa Saksi adalah tetangga satu dusun dengan Para Penggugat ;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah saudara kandung sedangkan Penggugat IV saudara tiri dari Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III;
- Bahwa Para Penggugat mempunyai misan bernama I Wayan Sudi (Tergugata XI) dan I Nengah Sweca (Tergugat XII) ;
- Bahwa Ayah dari Para Penggugat adalah Alm. I Nyoman Tombong, sedangkan ayah dari Para Tergugat adalah I Wayan Kantor;
- Bahwa I Nyoman Tombong dan I Wayan Kantor adalah saudara kandung;
- Bahwa I Nyoman Tombong mempunya empat anak dari dua istri yaitu para Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa letaknya di Desa Bucu, Desa Pakseballi;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa dan pisang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama I Nengah Kampek Alias Pan Siti (alm), luas 0,320 Ha terletak di Desa Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama I Nengah Kampek Alias Pan Siti (alm), luas 0,455 Ha terletak di Desa Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V -2;
3. Fotokopi Struk Pembayaran Pajak Pemkab Klungkung Tahun Pajak 2022 tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V -3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Srp Tanggal 8 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V -4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar Nomor: 48/Pdt/2018/PT.Dps Tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V -5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 99/Pdt.Bth/2021/PN.Srp Tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V -6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 76/Pdt/2022/PT.Dps Tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V-7;
8. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PN.Srp Jo. Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Srp Tanggal 08 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V -8;
9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.Sita.Eks/2021/PN.Srp Jo. Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Srp Tanggal 01 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V -9;
10. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Sita.Eks/2021/PN.Srp Jo. Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Srp Tanggal 05 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V -10;
11. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Srp Jo. Nomor 48/PDT/2018/PT.DPS Tanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V-11;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V juga mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Sujana

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Penggugat I Wayan Dana, sedangkan dengan Para Tergugat hanya kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang adalah sepupu Saksi dan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yang menjadi satu di Dusun Bucu Desa Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan luad 32 are dan 45,5 are;
- Bahwa untuk tanah yang luasnya 32 are, batas sebelah utara adalah rumah I Wayan Dana, sebelah barat bukit, sebelah timur jalan dan sebelah Selatan tanah milik Jero Mangku Kuat. Untuk tanah yang luasnya 45,5 are, batas sebelah utara adalah tanah milik Nengah Kampeg, sebelah barat bukit, sebelah timur jalan dan sebelah selatan tanah milik Jero Mangku Kuat;
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertipikat hak milik atas nama Nengah Kampeg;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada perkara dengan objek yang sama pada tahun 2017 dan 2021;
- Bahwa perkara pada tahun 2017 dan 2021 dimenangkan oleh Drs. Ketut Subagiasa;
- Bahwa pada bulan September 2022 pernah terjadi eksekusi di tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah diajak ke tanah sengketa untuk melihat dan memetic tanaman cengkeh milik I Nengah Kampeg;

2. Saksi I Nyoman Pageh

- Bahwa saksi adalah Klian di Banjar tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XI;
- Bahwa tanah sengketa berada di Dusun Bucu Desa Pakseballi;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah dari rekan saksi yang bernama I Wayan Budiarta yang pernah menjadi Saksi di perkara tanah ini juga sebelumnya;
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertipikat atas nama Nang Sampreg;
- Bahwa dulu sengketa tanah ini dimenangkan oleh pihak Drs. Ketut Subagiasa (Tergugat I);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 64/ Desa Pakseballi tanggal 07 Agustus 1973, dengan luas 3.200 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti, selanjutnya diberi tanda bukti TTII-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 65/ Desa Pakseballi tanggal 07 Agustus 1973, dengan luas 4.550 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti, selanjutnya diberi tanda bukti TTII-2;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V:

1. Eksepsi tentang *Ne Bis In Idem*

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah pernah diajukan dalam perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Srp Jo Perkara No. 48/Pdt/2018/PT.DPS dan sudah

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung asas **ne bis in idem** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan *Error in Persona*, meliputi :

Keliru pihak yang ditarik sebagai Penggugat  
Bahwa Gugatan penggugat pada angka 13 yaitu Camat Dawan sebagai turut tergugat I, keliru pihak yang ditarik sebagai penggugat, karena akta jual beli Nomor 29 tahun 1968 tanggal 21 Juli 1968 dan akta jual beli Nomor 28 Tahun 1970 diterbitkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengamanatkan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut keliru menarik Camat Dawan sebagai turut tergugat dalam perkara ini karena Camat Dawan menerbitkan akta jual beli dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat akta tanah yang ditunjuk oleh Menteri di Bidang Agraria.

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memberikan kewenangan kepada Camat selaku PPAT akan tetapi harus diperhatikan bahwa kedudukan Camat sebagai PPAT tidak serta merta sama dengan kedudukan Camat selaku pimpinan wilayah di Kecamatan.

Pelimpahan kewenangan Camat sebagai PPAT sementara harus dilakukan berdasarkan penetapan dan pelantikan dari Instansi Agraria di Daerah.

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, pemberian wewenang PPAT kepada Camat adalah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai pejabat berdasarkan penetapan oleh Menteri Agraria, sedangkan kedudukan Camat sebagai pimpinan wilayah diangkat oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan.

2. Gugatan *Ne Bis In Idem*

Bahwa Gugatan Penggugat, hal mana jelas dan telah diakui dan terhadap gugatan sama telah diajukan diuraikan dalam posita poin 16 "Bahwa

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa tahun kemudian yakni pada tahun 2017 muncul-lah perkara perdata Register Nomor: 63/Pdt.G/2021/PN. Spr., di Pengadilan Negeri Semarang. Yang mana terhadap gugatan yang dahulu sudah pernah diajukan dengan subyek dan objek yang hampir sama sebagaimana SEMA 7 Tahun 2012 hasil Rapat Kamar Perdata Nomor XVII tentang nebis in idem. Menyimpangi Ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Bahwa objek sengketa gugatan yaitu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Paksewali atas nama I Nengah Kampek alias Pan siti, luas 0,445 Ha merupakan objek sengketa yang sama dengan perkara Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Srp. jo Putusan Nomor ; 48/Pdt/2018/PT.DPS;

Bahwa mengenai materi Perkara yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi yaitu Para Pelawan Eksekusi menguasai, menempati dan menggarap objek sengketa tersebut secara turun temurun dari Nang Sampreg ( alm ) yang sampai saat ini dilanjutkan oleh para pelawan Eksekusi selaku ahli waris yang berdasarkan atas SPPT No. 51.05.003.002.000-0427.7 atas nama wajib pajak Nang Sampreg, luas 9.100M2 dan SPPT No.51.05.003.002.000-0426.7 atas nama wajib pajak nang Sampreg, luas 2.000 M2 alamat Banjar Bucu, Desa Paksewali, Kabupaten Klungkung, juga sudah diperiksa pada putusan Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp.jo Putusan Nomor ; 48/Pdt/2018/PT.DPS;

Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah jelas gugatan ini merupakan *Ne Bis In Idem* karena gugatan perdata tersebut baik dilihat dari para pihak, objek sengketa dan materi pokok adalah hampir sama dan perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp.jo Putusan Nomor ; 48/Pdt/2018/PT.DPS dan seharusnya perkara ini tidak lagi diperiksa kembali oleh Majelis Hakim, sehingga gugatan Para Pelawan patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

### 3. Gugatan *Obscurible*

#### a) Gugatan penggugat tidak berdasar

- Gugatan Penggugat menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan namun PMH apa? Kemudian dasar hukum dari PMH yang dituduhkan tersebut tidak dicantumkan dan unsur-unsur

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



PMH yang dituduhkan tidak terperinci, sehingga alasan-alasan dan seluruh apa yang terurai dalam posita tidak jelas, sehingga gugatan penggugat adalah cacat formal karena tidak memiliki dasar hukum ( menurut M Yahya Harap bukunya.....,hal...811) sehingga gugatan penggugat patut untuk ditolak / setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

b) Gugatan Kabur

- Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, tidak nyambung, karena pada gugatan penggugat, penggugat menjelaskan tentang silsilah waris yang juga menerangkan silsilah waris tergugat namun yang terhadap penjelasan tersebut antara Para Tergugat yang menurut dalil penggugat adalah ahli waris dari I Wayan Kantor akan tetapi dalam penulisan silsilah T1-T5 tidak terkait dalam penulisan silsilah hanya T6-TXII yang dijelaskan, sehingga apakah dan dimana korelasi hubungan hukum antara T1-T5 dan T6-TXII, dalil yang kurang cermat, dan tidak nyambung, sehingga terhadap pokok gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi Absolut;  
Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya yaitu point 11 (sebelas) menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 64 atas nama I Nengah Kampek, luas 0,320 Ha dan Sertipikat Hak Milik No. 65 atas nama I Nengah Kampek, luas 0,455 Ha, atas tanah sengketa yang permohonan penerbitannya oleh I Nengah Kampek (alm)/orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Turut Tergugat II didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor : 29/1968, tanggal 21-7-1968 dan Akta Jual Beli Nomor : 28/1970, tanggal 3-2-1970, dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah cacat hukum atau tidak sah. Bahwa berdasarkan petitum tersebut, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat yaitu penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 64/ Desa Paksewali dan Sertipikat Hak Milik nomor 65/ Desa Paksewali, obyek sengketa merupakan perbuatan yang kewenangannya ada pada Turut Tergugat II sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Eksepsi tentang *Ne Bis In Idem*;  
Bahwa terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2022/PN.Srp., gugatan Para Penggugat ini memiliki subyek dan obyek yang sama dalam perkara dengan Putusan Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp. jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor ; 48/Pdt/2018/PT.DPS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Bahwa kasus pertanahan ini diperkarakan kembali pada tahun 2021 juga memiliki subyek dan obyek yang sama yang telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 99/Pdt.Bth/2021/PN.Srp. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 76/PDT/2021/PT.DPS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Bahwa objek sengketa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Pakseballi atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti, luas 0,320 Ha dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 65/Desa Pakseballi atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti, luas 0,455 Ha merupakan objek sengketa yang sama dengan perkara Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Srp. jo Putusan Nomor ; 48/Pdt/2018/PT.DPS dan Putusan Nomor : 99/Pdt.Bth/2021/PN.Srp. jo. Putusan Nomor : 76/PDT/2021/PT.DPS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Eksepsi tentang *error in persona*;  
Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat memperlakukan mengenai Akta Jual Beli Nomor : 29/1968, tanggal 21-7-1968 dan mengenai Akta Jual Beli Nomor : 28/1970, tanggal 3-2-1970 antara I Nengah Kampek (alm) dengan I Wayan Kantor (alm) yang dibuat dihadapan Camat Dawan dan memperlakukan mengenai hak pewarisan yang merupakan harta warisan duwe tengah, maka sangatlah jelas gugatan Para Penggugat menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai para pihak sangat keliru (*Error in Persona*) karena masalah pewarisan dan pembuatan Akta Jual Beli bukan merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung namun merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Eksepsi tentang gugatan daluwarsa (*exceptio temporis*);  
Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata, dan Yurisprudensi MA N0.329K/Sip/1957 yang tertuang diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati waktu 18 (delapan belas) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut tidak ada yang keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan gugatan Penggugat telah melampaui waktu 30 tahun (daluwarsa) karena Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Desa Pakseballi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Desa Pakseballi telah diterbitkan pada tahun 1973 dan waktu penerbitannya telah berlangsung selama 48 (empat puluh delapan ) tahun, Dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat telah

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu (daluwarsa) sehingga gugatan penggugat patut ditolak dan/ atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, pada pokoknya adalah mengenai:

1. Eksepsi tentang Kompetensi/kewenangan Absolut;
2. Eksepsi *Ne Bis In Idem*;
3. Eksepsi tentang *error in persona*;
4. Eksepsi tentang gugatan Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
5. Eksepsi tentang gugatan daluwarsa (*exemptio temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap kelima poin eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1, oleh karena mengenai eksepsi kompetensi absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 13 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II;
2. Memerintahkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 mengenai *Ne Bis In Idem* akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Ne Bis In Idem* merupakan suatu asas hukum yang ada di Indonesia yang berarti kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untum memperkarakannya kembali. Adapun dasar hukum dari *Ne Bis In Idem* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

*"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*

Bahwa selaras dengan peraturan tersebut, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem dengan tujuan untuk menghindari adanya pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan yang berbeda;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana landasan hukum diatas, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang bersifat kumulatif, yang apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat *Ne Bis In Idem*. Adapun syarat-syarat tersebut oleh M. Yahya Harahap, S.H., dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya  
Berarti adanya gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya, bisa Penggugat atau Tergugat. (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1743 K/Pdt/1983)
- 2) Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap  
Dapat ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktik peradilan, suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap apabila, terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Hal ini dapat terjadi karena terhadap putusan telah diajukan semua upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sehingga tertutup sudah upaya tersebut atau tenggang waktu untuk mengajukan banding atau kasasi sudah terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum dan dianggap para pihak menerima putusan. *Kedua*, tidak diajukan upaya hukum, dalam hal putusan diterima, baik hal itu dinyatakan dengan tegas atau tidak, apabila tenggang waktu banding dan kasasi dilampaui, dianggap putusan diterima secara diam-diam;
- 3) Putusan bersifat positif  
Maksudnya pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.
- 4) Subjek atau pihak yang berperkara sama  
Yaitu, subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris dan orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya
- 5) Objek gugatan sama  
Dalam suatu gugatan untuk dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem* tidak hanya ditentukan dengan syarat adanya kesamaan pihak akan tetapi secara kumulatif juga adanya kesamaan objek;

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada tahun 2017 terdapat perkara perdata dengan nomor register 63/Pdt.G/2017/PN Srp di Pengadilan Negeri Semarang yang mana pada saat itu berkedudukan sebagai pihak Penggugat adalah:

- Drs. I Ketut Subagiasa Marhaenda (Tergugat I dalam perkara *a quo*)
- Drs. I Nengah Suardana (Tergugat II dalam perkara *a quo*)
- I Komang Sumerta, SE. (Tergugat III dalam perkara *a quo*)
- I Wayan Sudiana, SH. (Tergugat IV dalam perkara *a quo*)
- I Nengah Swastika, SE. (Tergugat V dalam perkara *a quo*)

Dan yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah I Wayan Dana (Penggugat IV dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa kemudian dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyebutkan bahwa perkara perdata dengan Nomor register 63/Pdt.G/2017/PN Srp oleh Pengadilan Negeri Semarang telah diputus pada tanggal 18 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik No. 64 atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti (alm) Luas : 0,320 Ha Desa Paksebbali, Ketjamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali dengan batas-batas :  
Utara : I Sudiarta  
Barat : I Nengah Kampek alias Pan Siti  
Selatan : I Nengah Kampek alais Pan Siti  
Timur : Jalan  
Adalah sah milik orang tua Para Penggugat;
3. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik No. 65 atas nama I Nengah Kampek alias Pan Siti (alm) Luas : 0,455 Ha Desa Paksebbali, Ketjamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali dengan batas-batas :  
Utara : I Nengah Kampek alias Pan Siti  
Barat : I Nengah Kampek alias Pan Siti  
Selatan : I Nengah Budiasta  
Timur : Jalan  
Adalah sah milik orang tua para Penggugat;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah sah sebagai ahli waris dari I Nengah Kampek alias Pan Siti (almarhum);
5. Menyatakan hukum Para Penggugat sah menurut hukum mewarisi tanah sengketa A dan tanah sengketa B;
6. Menyatakan hukum Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa A dan sengketa B atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa A dan tanah sengketa B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya dan menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela, dan atau dengan bantuan negara;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) setiap bulannya atas keterlambatan putusan ini semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inchart*);
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) rupiah;
10. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah pula diajukan banding dengan Nomor register 48/Pdt/2018/PT DPS dan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar telah diputus pada tanggal 5 Juni 2018 dengan amar:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 63 / Pdt.G / 2017 / PN.Srp tanggal 8 Februari 2018 , yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara yang untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah perkara ini termasuk dalam eksepsi *Ne Bis In Idem* atau tidak dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya. Pertama, mengenai apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, hal ini dapat diketahui dengan mencermati isi gugatan Penggugat yang pada dasarnya mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 64 dengan luas 0.320 Ha atas nama I Nengah Kampek dan Sertipikat Hak Milik Nomor 65 dengan luas 0,455 Ha atas nama I Nengah Kampek. Bahwa pada amar Putusan Nomor 48/Pdt/2018/PT DPS jo. 63/Pdt.G/2017/PN Srp (Bukti P-19, P-20, TI-V-4, TI-V-5), status kepemilikan hak atas tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 64 dengan luas 0.320 Ha atas nama I Nengah Kampek dan Sertipikat Hak Milik Nomor 65 dengan luas 0,455 Ha atas nama I Nengah Kampek (Bukti TI-V-1, TI-V-2, TTII-1, TTII-2) telah dinyatakan secara tegas dan jelas;

Menimbang, bahwa yang kedua mengenai apakah terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap? Untuk

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab hal ini, dapat diketahui dengan melihat putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Srp oleh Pengadilan Negeri Semarang yang diputus pada tanggal 18 Februari 2018 selanjutnya diperkuat dengan Putusan Nomor 48/Pdt/2018/PT DPS oleh Pengadilan Tinggi Denpasar yang diputus pada tanggal 5 Juni 2018 (Bukti P-19, P-20, TI-V-4, TI-V-5). Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung telah mengatur permohonan kasasi dalam perkara perdata dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon dan apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan tersebut. Bahwa diketahui putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor 48/Pdt/2018/PT DPS telah diputus pada tanggal 5 Juni 2018. Majelis Hakim telah pula melakukan penelusuran dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang dan menemukan fakta bahwa terhadap putusan banding tersebut tidak diajukan upaya hukum kasasi hingga saat ini, sehingga terhadap putusan Nomor 48/Pdt/2018/PT DPS jo. 63/Pdt.G/2017/PN Srp (Bukti P-19, P-20, TI-V-4, TI-V-5) telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah putusan terdahulu bersifat positif, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maksud dari putusan bersifat positif adalah putusan tersebut telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Dalam amar putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Srp telah dinyatakan secara tegas mengenai status kepemilikan tanah sengketa perkara *a quo* dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 64 dengan luas 0.320 Ha atas nama I Nengah Kampek dan Sertipikat Hak Milik Nomor 65 dengan luas 0,455 Ha atas nama I Nengah Kampek (Bukti TI-V-1, TI-V-2, TTII-1, TTII-2) sehingga syarat putusan yang bersifat positif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat keempat mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam perkara dengan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Srp di Pengadilan Negeri Semarang, berkedudukan sebagai pihak Penggugat adalah:

- Drs. I Ketut Subagiasa Marhaenda (Tergugat I dalam perkara *a quo*)
- Drs. I Nengah Suardana (Tergugat II dalam perkara *a quo*)
- I Komang Sumerta, SE. (Tergugat III dalam perkara *a quo*)
- I Wayan Sudiana, SH. (Tergugat IV dalam perkara *a quo*)

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Nengah Swastika, SE. (Tergugat V dalam perkara *a quo*)  
Dan yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah I Wayan Dana (Penggugat IV dalam perkara *a quo*). Bahwa dalam perkara *a quo* yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah:

- I Ketut Merta (Penggugat I)
- I Nengah Sudiarta (Penggugat II)
- I Komang Laba (Penggugat III)
- I Wayan Dana (Penggugat IV)

Dan yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah:

- Drs. I Ketut Subagiasa Marhaenda (Tergugat I)
- Drs. I Nengah Suardana (Tergugat II)
- I Komang Sumerta, SE. (Tergugat III)
- I Wayan Sudiana, SH. (Tergugat IV)
- I Nengah Swastika, SE. (Tergugat V)
- I Wayan Budi (Tergugat VI)
- I Ketut Buda (Tergugat VII)
- I Nengah Sumerta (Tergugat VIII)
- I Komang Suda (Tergugat IX)
- I Wayan Suardika (Tergugat X)
- I Wayan Sudi (Tergugat XI)
- I Nengah Sweca (Tergugat XII)

Bahwa dari uraian diatas diketahui, antara perkara Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Srp dengan perkara *a quo* memiliki kesaamaan pihak yang berperkara, meskipun pada perkara *a quo* terdapat penambahan beberapa pihak, dan terdapat perubahan kedudukan antara Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut bukan suatu sebab untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak termasuk *Ne Bis In Idem* sebagaimana ketentuan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Kamar Perdata Umum Romawi XVII tentang *Nebis In Idem* menyebutkan: *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan Perkara terdahulu asalkan:*

- *Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;*
- *Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;*

Menimbang, bahwa terhadap syarat kelima mengenai kesamaan objek gugatan sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 64 dengan luas 0.320 Ha atas nama I Nengah Kampek dan Sertipikat Hak Milik Nomor 65 dengan luas 0,455 Ha atas nama I Nengah Kampek (Bukti TI-V-1, TI-V-2, TTII-1, TTII-2) yang mana objek sengketa tersebut sama dengan objek sengketa

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Srp pada tanggal 18 Februari 2018 serta telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor 48/Pdt/2018/PT DPS pada tanggal 5 Juni 2018 (Bukti P-19, P-20, TI-V-4, TI-V-5) yang telah bekekuatan hukum tetap sehingga syarat kelima ini telah terpenuhi (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 1976 No. 647K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat eksepsi *Ne Bis In Idem* sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Para Turut Tergugat perihal Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan surat kuasa dari Para Penggugat, selain gugatan mengandung *Ne Bis In Idem*, Majelis Hakim juga mendapati ketidaksesuaian antara gugatan dengan surat kuasa, dimana pada surat kuasa khusus diketahui bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang bernama I Wayan Wija, S.H., dan I Wayan Widana, S.H., dilakukan pada tanggal 18 Juli 2022, sedangkan surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh I Wayan Wija, S.H., dan I Wayan Widana, S.H., pada tanggal 17 Juli 2022. Hal ini menunjukkan pembuatan surat gugatan dilakukan sebelum adanya pemberian kuasa kepada I Wayan Wija, S.H., dan I Wayan Widana, S.H.;

Menimbang, bahwa apabila kuasa atau penerima kuasa membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa, maka gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu dianggap mengandung cacat formil, akibatnya, gugatan tersebut akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized*) untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, surat gugatan perkara *a quo* tanggal 17 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I Wayan Wija, S.H., dan I Wayan Widana, S.H., adalah tidak sah dan cacat formil karena ditandatangani oleh I Wayan Wija, S.H., dan I Wayan Widana, S.H sebelum menerima kuasa dari Para Penggugat;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem* dan surat gugatan tidak sah dan cacat formil, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem* dikabulkan dan surat gugatan tidak sah dan cacat formil, maka menurut Majelis Hakim terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian gugatan Para Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memerhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Para Turut Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp6.737.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp, tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	5.620.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	140.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Wesel	: Rp	112.000,00
9. Biaya Pos	: Rp	40.000
10. Pemeriksaan Setempat	: Rp	700.000,00
Total: Rp		6.737.000,00

(enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)